



PERJANJIAN

ANTARA

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

TENTANG

**PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)
INVITASI BERKEMAJUAN**

Nomor: PRJ- 13 /LPDP/LPDP.4/2026

Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-26/LPDP/2025 dan Nomor 1072/I.3/D/2025 tanggal 01 September 2025 antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjalankan kerja sama pelaksanaan program pendanaan riset kolaborasi di Indonesia. Atas dasar perjanjian tersebut, kedua belah pihak telah menyediakan pendanaan riset untuk setiap Penerima Pendanaan yang akan tertuang dalam perjanjian ini yang merupakan program yang bernama Rispro Invitasi Berkemajuan.

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-02-2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AYOM WIDIPAMINTO** : Direktur Fasilitas Riset Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 354 Tahun 2024 dan mendapat pendelegasian kewenangan

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:

2. Pihak Kedua:

dari Direktur Utama LPDP berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-95/LPDP/2021 untuk menandatangani perjanjian pendanaan riset yang berasal dari hasil seleksi dan invitasi program RISPRO, sehingga bertindak untuk dan atas nama LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **PROF.HERRI MULYONO, PH.D** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor 1081/R/KP/2024, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkantor di Jalan Tuty Alawiyah, Pasca Sarjana Uhamka Lantai 6 Warung Buncit, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Invitasi Berkemajuan yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut

PASAL 1 DEFINISI

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor KEP-6/LPDP/LPDP.4/2026

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____

2. Pihak Kedua: _____

tanggal 17 Februari 2026 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO INVITASI Berkemajuan.

- c. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- d. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama Rekening Institusi | : Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka |
| Nomor Rekening | : 17366489 |
| Nama Penerima Pada Rekening | : Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka |
| Nama Bank | : Bank BNI |
| Alamat Bank | : BNI Melawai |
- e. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- f. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- g. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Kegiatan dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- h. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- j. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan per tahunnya;
- k. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan**;
- l. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut:

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:



2. Pihak Kedua:



Nama Rekening Institusi : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj
& Program
Nomor Rekening : 103-00-2012130-3
Nama Penerima Pada : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj
Rekening & Program
Nama Bank : Bank Mandiri
Alamat Bank : Jakarta

- m. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
- n. **Faktur pajak** adalah kewajiban Pihak Kedua yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) sebagai penerimaan dana riset yang wajib dilampirkan dalam setiap permohonan pencairan dana riset.
- o. **Pihak Ketiga** adalah reviewer/independen yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dalam rangka memberikan penilaian dan catatan laporan/rekomendasi ataupun monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Kegiatan kemajuan riset.

PASAL 2

TUJUAN PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja Kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4

NILAI PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

1. Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan Kegiatan sudah termasuk pajak dengan nominal paling tinggi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____  2. Pihak Kedua: _____ 

2. Perincian nilai Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 5

CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

1. Pencairan Pendanaan RISPRO dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Pencairan Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.
2. Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah Pihak Kedua memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini
3. Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama periode selanjutnya, dapat diajukan paling lambat 60 hari kalender sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari Pihak Pertama yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset periode selanjutnya.
4. Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja Kegiatan pada 12 bulan periode awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk periode selanjutnya dapat diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah terpenuhi Indikator Kinerja Kegiatan tercapai 100% atau berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

1. Jangka waktu **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk 2 (dua) periode, dan setiap periode terdiri dari 12 (dua belas) bulan.
2. Perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk penambahan waktu yang diatur dalam *No Cost Extension* dan/atau waktu untuk pemenuhan catatan hasil evaluasi.
3. Pelaksanaan periode pertama Pendanaan RISPRO dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
4. Pelaksanaan jangka waktu **Pendanaan RISPRO** untuk periode selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____  2. Pihak Kedua: _____ 

- evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan **Pendanaan RISPRO** kepada **Pihak Pertama** sebagai bentuk pengendalian.
- c. menugaskan **Pihak Ketiga** untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua** tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 - d. meminta kepada **Pihak Kedua** apabila diperlukan berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit.
 - e. membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.
2. **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
 - b. Menggunakan Pendanaan hanya selama jangka waktu pendanaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pendanaan, **Pihak Kedua** dapat menggunakan Dana tersebut selama sepanjang perpanjangan tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
 - c. Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - d. Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - e. Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - f. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
 - g. Mewajibkan **Penerima Pendanaan** untuk mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self impact assessment* yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;
 - h. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - i. Mengembalikan sisa **Pendanaan RISPRO** yang belum digunakan pada setiap akhir periode pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____ 2. Pihak Kedua: _____

- waktu Perjanjian ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan periode selanjutnya ke Rekening yang ditunjuk Pihak Pertama, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;
- j. Bagi **Pihak Kedua** yang menggunakan rekening pemerintah lainnya sebagai rekening Penerimaan Pendanaan RISPRO, maka jasa giro yang dihasilkan dari pengelolaan rekening tersebut diwajibkan agar disetorkan kepada rekening kas negara.
 - k. Wajib mencatat dan mengelola mesin atau peralatan yang diperoleh dari **Pendanaan RISPRO** sebagai aset institusi **Pihak Kedua** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di institusi **Pihak Kedua**.
 - l. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, seperti namun tidak terbatas terkait dengan perijinan riset ataupun keterlibatan periset luar negeri;
 - m. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan alih atau transfer material baik yang tergolong sumber daya genetik maupun nongenetik.
3. Apabila terjadi pergantian jabatan dari **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
 4. **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi Kegiatan berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:  2. Pihak Kedua: 

PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor 1081/R/KP/2024.
2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak lain yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____ 2. Pihak Kedua: _____

6. Dalam hal **Pihak Pertama** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana di atur dalam pasal 18 Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** mempertimbangkan penambahan jangka waktu penelitian untuk pencapaian indikator kinerja riset.

PASAL 15

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 16



PAJAK DAN BIAYA

1. Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
2. Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
3. Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

PASAL 17

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA **(NEGATIVE CLAUSE)**

1. Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian ini tanpa

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____  2. Pihak Kedua: _____ 

mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

2. Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini dan/atau sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka** yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

PASAL 18 **KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, pandemi penyakit, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.
2. Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
3. **Para Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.
4. Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu perjanjian, maka **Para Pihak** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan penambahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____

2. Pihak Kedua: _____

PASAL 19
KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 20
TATA CARA PELAPORAN

Pihak Kedua wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap periode terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** periode terakhir pendanaan RISPRO paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.

PASAL 21
MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA

1. Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
2. Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
3. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap periodenya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____ 2. Pihak Kedua: _____

Laporan Akhir Kegiatan Periodik dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.

4. Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak **Pihak Ketiga** dan/atau Analis/ Evaluator Dana Riset yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
5. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Pendanaan RISPRO dalam jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
 - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.
6. Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk periode selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja Kegiatan periode pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO periode selanjutnya.
 - b. Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** periode pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** periode pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**

PASAL 22

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 **Perjanjian** ini.

PASAL 23

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

1. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____ 2. Pihak Kedua: _____

Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

2. Perubahan ketentuan perjanjian yang dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 meliputi:
 - a. lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi **Pendanaan RISPRO**
 - b. lampiran perjanjian indikator kinerja riset,
 - c. perubahan Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak**, perubahan jangka waktu untuk setiap periode **Pendanaan RISPRO**,
 - d. Perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat, ketua periset
 - e. batas waktu penyampaian **Laporan Akhir**; dan
 - f. pengembalian sisa dana.dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Pihak** lainnya atas perubahan tersebut.
3. Perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat, dan alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

PASAL 24 PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. Pihak Pertama



Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330

TELEPON : (021) 23951607

FAX : (021) 21232519

EMAIL : lpdp.riset@kemenkeu.go.id

UP : Direktur Fasilitasi Riset, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:  2. Pihak Kedua: 

b. Pihak Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

TELEPON : 081296060118

FAX : -

EMAIL : lppmp@uhamka.ac.id

UP : LPPM Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka

2. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - b. Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - c. Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
 - d. Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).
3. Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 25

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____



2. Pihak Kedua: _____



PASAL 26
LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

1. **Pihak Kedua** dan Pelaksana Kegiatan harus menggunakan logo **Pihak Pertama** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari **Pihak Pertama** dan Diktilitbang Muhammadiyah.
2. Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan Pelaksana Kegiatan dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau pendanaan dari **Pihak Pertama** dan Diktilitbang Muhammadiyah, baik secara tulisan ataupun lisan.
3. Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan "**Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Diktilitbang Muhammadiyah melalui Program Pendanaan RISPRO Invitasi Berkemajuan**".

PASAL 27
JANGKA WAKTU KONTRAK/PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**.
2. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Masa berlaku perjanjian meliputi
 - a. durasi pendanaan riset;
 - b. *No Cost Extension*;
 - c. proses administrasi evaluasi;
 - d. proses pengembalian dana/*grant refund*;
 - e. waktu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan riset.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun apabila kegiatan riset yang didanai berdasarkan Perjanjian ini telah dinyatakan selesai oleh LPDP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____ 2. Pihak Kedua: _____

**PASAL 28
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **Para Pihak**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Adendum).
2. Adendum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



AYOM WIDIPAMINTO

PIHAK KEDUA



**PROF. HERRI MULYONO,
PH.D**

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____ 2. Pihak Kedua: _____

LAMPIRAN
PERJANJIAN PENDANAAN RISPRO INVITASI
BERKEMAJUAN
NOMOR : PRJ- 13 /LPDP/LPDP.4/2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA RISET
RISPRO INVITASI BERKEMAJUAN**

- 1 Nama Peneliti** : Helda Khusun, STP, MSc, PhD
Institusi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Judul Riset : Inovasi Digital Penilai Gizi Jajanan Sekolah: Studi Validasi dan Efektifitas terhadap Perubahan Perilaku Konsumsi Remaja di Sekolah

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

KOMPONEN	BESARAN PENDANAAN
Tahun Pertama	
Biaya Langsung Personil	Rp73,000,000 (tujuh puluh tiga juta rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp167,638,420 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp6.325.000 (Enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
Jumlah	Rp246,963,420 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh)
Tahap I (70%)	Rp172,874,394 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
Tahap II (30%)	Rp74,089,026 (tujuh puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah)

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:  2. Pihak Kedua: 

KOMPONEN	BESARAN PENDANAAN
Tahun Kedua	
Biaya Langsung Personil	Rp101,700,000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
Biaya Langsung Non-Personil	Rp362,567,600 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp8.125.000 (Delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
Jumlah	Rp472,392,600 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah)
Tahap I (70%)	Rp330,674,820 (tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)
Tahap II (30%)	Rp141,717,780 (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

B. INDIKATOR KINERJA RISET

No.	Indikator Kinerja	Deskripsi	Target
Tahun Pertama			
1.	Pengujian Aplikasi SiPINTAR Versi Beta	Pengujian Tahap pertama Aplikasi SiPINTAR Versi Beta dengan algoritma NPM lokal terupload pada <i>Playstore</i> .	100%
2.	Laporan Validasi Aplikasi	Laporan Validasi multi-lokasi atas hasil pengujian yang telah direview/dinilai oleh Pakar.	100%
3.	2 (dua) HKI database tabel komposisi pangan	Dokumen pendaftaran 2 (dua) HKI untuk database tabel komposisi pangan makanan jajanan di Yogyakarta dan Makassar.	100%
Tahun Kedua			
1.	Pengujian Efektivitas Aplikasi SiPINTAR/Aplikasi siap implementasi	Aplikasi telah berfungsi dan digunakan di sekolah mitra (siap implementasi berfungsi di 90% perangkat uji)	100%
2.	Laporan Implementasi/Pengujian yang dilakukan dengan Mitra	Laporan kebermanfaatn produk hasil riset yang diterbitkan oleh mitra	100%

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:

A

2. Pihak Kedua:

HR

No.	Indikator Kinerja	Deskripsi	Target
3.	Hasil Pengujian TKT Output (Hasil Self Assessment)	Dokumen pengujian TKT Output yang dikeluarkan oleh Universitas/Lab/Lembaga	100%
4.	Dokumen kerjasama dengan mitra	MoU/Dokumen Kerja Sama Universitas dengan Mitra Sekolah untuk adopsi model edukasi dan aplikasi SiPINTAR	100%
5.	1 (satu) artikel pada jurnal internasional minimal Q3	1 (satu) artikel telah diterima (<i>accepted</i>) pada jurnal internasional minimal Q3 dengan mencantumkan acknowledgement LPDP dan Diktilitbang Muhammadiyah	100%
6.	HKI algoritma	Dokumen pendaftaran HKI algoritma	100%
7.	HKI modul digital	Dokumen pendaftaran HKI modul digital	100%

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____

2. Pihak Kedua: _____

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
		<p>8. Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak Bagi Institusi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak);</p> <p>9. Surat Pernyataan Mitra dari Pihak Kedua tentang Dukungan dan Kontribusi terhadap Kegiatan.</p> <p>Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah penandatanganan perjanjian ini.</p>
Tahap II	30%	<p>Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua (T2) paling banyak 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Kedua (T2) 2. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua (T2) yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; 3. Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan Riset; 4. Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama (T1) dengan realisasi minimal telah mencapai 80% dan ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Bantuan Dana Riset; 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama: _____  2. Pihak Kedua: _____ 

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
		<p>Kedua atas Pendanaan Riset yang diberikan oleh Pihak Pertama;</p> <p>6. Laporan Monitoring Internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua;</p> <p>7. Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak Bagi Institusi Non PKP) atau Faktur Pajak (bagi Institusi riset yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak).</p> <p>Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kese puluh) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan Riset melewati akhir bulan ke-10 (kese puluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun Pendanaan Riset.</p>

Paraf Para Pihak: 1. Pihak Pertama:



2. Pihak Kedua:

